



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 05 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas kelembagaan sebagai upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) perlu penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa kelembagaan pemerintahan daerah diarahkan untuk menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi - fungsi kebijakan pemerintah sesuai dengan visi dan misi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
8. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB II

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Sekretariat Daerah Provinsi merupakan Unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. pengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi

Pasal 5

(1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah.
- b. Asisten terdiri dari :
 1. Asisten Pemerintahan;
 2. Asisten Pembangunan.
- c. Biro terdiri dari :
 1. Biro Pemerintahan;
 2. Biro Hukum dan Organisasi;
 3. Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi;
 4. Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat.
 5. Biro Umum dan Humas;

(2) Struktur organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Biro Pemerintahan terdiri dari :

- a. Bagian Administrasi Wilayah :
 1. Sub Bagian Penetapan Batas Wilayah dan Topomini;
 2. Sub Bagian Agraria;
 3. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- b. Bagian Otonomi Daerah :
 1. Sub Bagian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. Sub Bagian Perangkat Daerah;
 3. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga.
- c. Bagian Kependudukan :
 1. Sub Bagian Pelaporan Data Kependuduk dan Catatan Sipil;
 2. Sub Bagian Pelayanan Informasi Kependudukan;
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Pasal 7

Biro Hukum dan Organisasi terdiri dari :

- a. Bagian Legislasi :
 1. Sub Bagian Pembinaan dan Kajian Produk Hukum Daerah;
 2. Sub Bagian Kajian Pelaksanaan Produk Hukum Daerah;
 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
- b. Bagian Advokasi Hukum dan HAM :
 1. Sub Bagian Sengketa Hukum dan Perjanjian Kerjasama;
 2. Sub Bagian Perlindungan dan Penegakkan HAM;
 3. Sub Bagian Pembinaan PPNS.
- c. Bagian Organisasi :
 1. Sub Bagian Kelembagaan;
 2. Sub Bagian Tata Laksana dan Akuntabilitas;
 3. Sub Bagian Pelayanan Publik;
 4. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Pasal 8

Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi terdiri dari :

- a. Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan :
 1. Sub Bagian Administrasi Umum;
 2. Sub Bagian Administrasi Pelayanan Barang/Jasa Elektronik;

3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- b. Bagian Monitoring Evaluasi Pembangunan :
 1. Sub Bagian Monitoring;
 2. Sub Bagian Evaluasi;
 3. Sub Bagian Pelaporan.
 - c. Bagian Ekonomi :
 1. Sub Bagian Sarana Ekonomi;
 2. Sub Bagian Produksi Daerah;
 3. Sub Bagian Kemitraan dan Kelembagaan.

Pasal 9

Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- a. Bagian Pemberdayaan Perempuan :
 1. Sub Bagian Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 2. Sub Bagian Pengarusutamaan Gender;
 3. Sub Bagian Kelembagaan.
- b. Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak :
 1. Sub Bagian Perlindungan Perempuan;
 2. Sub Bagian Perlindungan Anak;
 3. Sub Bagian Advokasi Hukum, HAM Perempuan dan Anak.
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat :
 1. Sub Bagian Adat dan Budaya;
 2. Sub Bagian Keagamaan;
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

Pasal 10

Biro Umum dan Humas terdiri dari :

- a. Bagian Administrasi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah;
 2. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- b. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan;
 3. Sub Bagian Akuntansi.

- c. Bagian Pelayanan dan Perlengkapan :
 - 1. Sub Bagian Rumah Tangga dan Pelayanan Kendaraan;
 - 2. Sub Bagian Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan;
 - 3. Sub Bagian Penyimpanan, Distribusi dan Penghapusan.
- d. Bagian Humas dan Protokol :
 - 2. Sub Bagian Humas;
 - 3. Sub Bagian Protokol;
 - 4. Sub Bagian Perjalanan Dinas.

BAB III

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 11

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 12

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- b. fasilitasi pelaksanaan tugas dan kerja serta urusan rumah tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- c. pengelolaan tata usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi

Pasal 14

- (1) Organisasi Sekretariat Dewan terdiri atas :
- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bagian Keuangan;
 - d. Bagian Persidangan, Hukum dan Perundang-undangan;
 - e. Bagian Humas dan Pelayanan Publik;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 16

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.

Pasal 17

Bagian Persidangan, Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Risalah dan Persidangan;
- b. Sub Bagian Komisi dan Alat Kelengkapan DPRD;
- c. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 18

Bagian Humas dan Pelayanan Publik terdiri dari :

- a. Sub Bagian Protokol, Publikasi, Dokumentasi dan Informasi;
- b. Sub Bagian Pelayanan Masyarakat.

BAB IV
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi adalah Jabatan eselon Ib.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris DPRD Provinsi adalah Jabatan eselon IIa.
- (3) Kepala Biro adalah Jabatan Eselon IIb.
- (4) Kepala Bagian adalah Jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan eselon IVa.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris Daerah Provinsi diangkat oleh Gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan tata cara :
 - a. Gubernur menyampaikan calon Sekretaris Daerah kepada Pimpinan DPRD untuk dimintakan persetujuan;
 - b. Pimpinan DPRD membahas usulan tersebut dalam rapat Pimpinan DPRD dan tidak meneruskan pembahasannya pada fraksi dan / atau anggota DPRD;
 - c. Pimpinan DPRD memberi persetujuan atau tidak menyetujui usulan Gubernur berdasarkan keabsahan administrasi calon Sekretaris Daerah selambat – lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - d. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak ada persetujuan, maka usulan Gubernur tersebut dianggap disetujui;
 - e. Atas penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf c Gubernur mengajukan calon lain dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat;

- f. Pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan calon alternatif.
- (3) Sekretaris DPRD Provinsi diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat diusulkan oleh Sekretaris Daerah atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Asisten Sekretaris Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah Provinsi.
- (5) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah Provinsi.
- (6) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi atas pelimpahan kewenangan Gubernur.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL DAN STAF AHLI

Pasal 21

Dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional dan staf ahli berdasarkan kompetensi dan kebutuhan sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Juli 2007

GUBERNUR GORONTALO,

ttd & cap

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd & cap

Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 560 004 832

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2007 NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam lembaga sekretariat yang berfungsi mengkoordinasikan unit - unit perangkat daerah lain.

Unsur utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah dengan adanya urusan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu adanya urusan wajib dan urusan pilihan. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintah harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan yang bersifat wajib diselenggarakan oleh seluruh Provinsi, Kab/Kota sedangkan urusan pemerintah yang bersifat pilihan hanya dapat dilaksanakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Elemen kunci penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari unsur kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sarana/prasarana dan pembiayaan dengan menerapkan prinsip-prinsip organisasi dengan visi dan misi yang jelas, efisien dan efektif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 04


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 5 TAHUN 2007

TANGGAL : 16 JULI 2007

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIAT DAERAH




LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 5 TAHUN 2007

TANGGAL : 16 JULI 2007

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,
ttd & cap
FADEL MUHAMMAD

